



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 14 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/19/XI/2014 tanggal 23 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan dan di rumah Tergugat di Desa, Kecamatan secara berganti-gantian selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Natasya Sagita Putri, berumur 4 (empat) tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Penggugat;
 - Tergugat kalau jam pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tetapi berkumpul sama teman-temannya sampai jam larut malam dan uang penghasilannya dipakai minum-minum bersama temannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 17 Oktober 2018, 26 Oktober 2018 dan 2 Nopember 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/19/XI/2014, tertanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama Iksan, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Natasya Sagita Putri, umur 4 (empat) tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar April 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, selain itu Tergugat kalau pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah melainkan Tergugat kumpul dulu bersama teman-

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



temannya dan minum minuman keras/beralkohol, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksilah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan saksi sering melihat Tergugat kalau pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah, melainkan Tergugat kumpul-kumpul dulu bersama teman-teman Tergugat, dan minum-minuman keras/beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol bersama teman-temannya di Desa
- Bahwa kebiasaan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksilah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; dan kenal Tergugat bernama Iksan, kenal Tegrugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering curhat kepada saksi; dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, Tergugat lebih sering tinggal bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol. Saksi pernah melihat Tergugat kumpul bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan April 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya; Tergugat tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Penggugat; Tergugat kalau jam pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tetapi berkumpul bersama teman-temannya sering melakukan kekerasan ke sampai jam larut malam dan uang penghasilannya dipakai minum-minu bersama temannya. Dan pada bulan akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun, dan kadang Penggugat dan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Natasya Sagita Putri, umur 4 (empat) tahun dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini berada dalam pengasuhan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi. Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat, selain itu Tergugat kalau pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah melainkan Tergugat kumpul dulu bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan mabuk; Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan saksi sering melihat Tergugat kalau pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah, melainkan Tergugat kumpul-kumpul dulu bersama teman-teman Tergugat, dan minum minuman keras/beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk; Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol bersama teman-temannya di Desa, dan kebiasaan Tergugat tersebut dimulai sejak awal tahun 2017; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, Tergugat lebih sering tinggal bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol dan saksi pernah melihat Tergugat kumpul bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat kalau pulang ke rumah tidak langsung pulang ke rumah tetapi berkumpul dengan teman-

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sampai larut malam dan minum minuman keras/beralkohol, dalil Penggugat tersebut didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) bahwa Tergugat pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah melainkan Tergugat kumpul bersama teman-temannya dan minum-minuman keras/beralkohol. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg, olehnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terbukti di atas, Tergugat kalau pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah melainkan kumpul dulu bersama teman-temannya dan minum minuman keras/beralkohol, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, maka hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut untuk dipersangkakan oleh Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar (*vide* Pasal 310 R.Bg);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat apabila pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, melainkan Tergugat kumpul dulu bersama teman-temannya sampai larut, dan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol bersama teman-temannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang ini telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjadi tauladan yang baik bagi Penggugat, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan apabila pulang dari kerja, Tergugat tidak langsung pulang ke rumah, melainkan Tergugat suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya sampai larut malam, disamping itu pula Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras/beralkohol, kebiasaan Tergugat tersebut menjadi pemicu dalam perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; dengan melihat keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1(satu) tahun lamanya dan hingga saat ini Penggugat dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa, sedangkan Tergugat tinggal di Desa, yang secara geografis letak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak jauh hanya bertetangga Kecamatan dan tidak susah untuk dijangkau, namun kenyataannya sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini yang telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1(satu) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,00 satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 H oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,MH

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahudin, S.HI.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.HI.,MH

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Salahudin, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.075.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA Adl.